



BUPATI BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 90 TAHUN 2021

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang

: bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 244);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- 10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
- 2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Daerah.

- 5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
- 6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
- 7. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh BLUD yang dibiayai anggaran BLUD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- 8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Pemimpin BLUD RSUD adalah Direktur RSUD yang diangkat oleh Bupati dan bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD.
- 10. Pemimpin BLUD Puskesmas adalah Kepala Puskesmas Daerah yang diangkat oleh Bupati dan bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD Puskesmas.
- 11. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa, yang berkedudukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali.
- 12. Pejabat Penandatangan Kontrak BLUD adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang diangkat oleh Pemimpin BLUD.
- 13. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia.
- 14. Pejabat Pengadaan BLUD adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau e-purchasing.

- 15. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- 16. Penyedia Barang/Jasa adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
- 17. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.
- 18. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak terwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
- 19. Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
- 20. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- 21. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
- 22. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
- 23. Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Mendesak adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan segera sesuai kebutuhan dengan ditetapkan oleh pemimpin BLUD.

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pejabat Penandatangan Kontrak BLUD, Pejabat Pengadaan BLUD dalam melaksanakan tugasnya di bidang Pengadaan Barang/Jasa yang diberikan Fleksibilitas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat, serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sumber dana Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Fleksibilitas;
- c. prinsip Pengadaan Barang/Jasa;
- d. jenis Pengadaan Barang/Jasa;
- e. jenjang nilai Pengadaan Barang/Jasa;
- f. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- g. Pengadaan Barang/Jasa dengan kerjasama; dan
- h. Pengadaan Barang/Jasa dengan swakelola.

BAB II SUMBER DANA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa bersumber dari:

- jasa layanan, merupakan imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan oleh BLUD, yang ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana;
- hibah tidak terikat, merupakan hibah yang peruntukannya tidak ditentukan pemberi hibah baik dari masyarakat maupun badan/ lembaga non pemerintah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain, merupakan pendapatan yang diperoleh karena kerjasama dengan pihak lain dengan kesepakatan /perjanjian pengelolaan; dan
- d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah, merupakan pendapatan yang tidak termasuk sebagai pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang diperoleh dari usaha lain yang dikelola BLUD yang tidak berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi BLUD, meliputi:
 - 1. jasa giro;
 - 2. pendapatan bunga;
 - 3. keuntungan/selisih nilai tukar;
 - komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau Pengadaan Barang/Jasa oleh BLUD;
 - 5. investasi; dan
 - 6. pengembangan usaha.

BAB III FLEKSIBILITAS

Pasal 6

- (1) BLUD diberikan Fleksibilitas pembebasan seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jenjang nilai dan tata cara Pengadaan Barang/Jasa di luar dari ketentuan yang berlaku pada Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 7

Kriteria efektivitas dan/atau efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), antara lain:

- kualitas, yaitu barang dan/atau jasa yang telah teruji kinerjanya dalam operasional dan layanannya terhadap BLUD atau dinyatakan berdasarkan populasi pengguna sebelumnya;
- waktu, yaitu barang dan/atau jasa yang memiliki keunggulan komparatif terhadap waktu layanan, baik bagi BLUD maupun bagi pasien; dan/atau
- c. tempat, yaitu barang dan/atau jasa yang lebih mudah terjangkau dan mampu melayani lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan BLUD dan pasien.

BAB IV PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 8

Pengadaan Barang/Jasa BLUD menerapkan prinsip:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil; dan
- g. akuntabel.

BAB V JENIS PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 9

Jenis Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. Barang;
- b. Pekerjaan Konstruksi;
- c. Jasa Lainnya; dan
- d. Jasa Konsultansi.

BAB VI JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 10

- (1) Jenjang nilai Pengadaan Barang/Jasa pada RSUD kelas B terdiri atas:
 - a. Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan pembelian langsung oleh Pejabat Pengadaan BLUD dengan menerbitkan surat perintah pengiriman dengan bukti perjanjian berupa kuitansi sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak bermeterai, lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - b. Barang/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan BLUD, dengan bukti perjanjian berupa surat perintah kerja;
 - c. Barang/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode tender oleh Pokja Pemilihan UKPBJ Daerah, dengan bukti perjanjian berupa surat perjanjian/kontrak;
 - d. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan BLUD, dengan bukti perjanjian berupa surat perintah kerja;
 - e. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode tender oleh Pokja Pemilihan UKPBJ Daerah, dengan bukti perjanjian berupa surat perjanjian/kontrak;
 - f. Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan BLUD, dengan bukti perjanjian berupa surat perintah kerja; dan

- g. Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan metode seleksi oleh Pokja Pemilihan UKPBJ Daerah dengan bukti perjanjian berupa surat perjanjian/kontrak.
- (2) Jenjang nilai Pengadaan Barang/Jasa pada RSUD kelas C terdiri atas:
 - a. Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan pembelian langsung oleh Pejabat Pengadaan BLUD dengan menerbitkan surat perintah pengiriman dengan bukti perjanjian berupa kuitansi sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak bermeterai, lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - b. Barang/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan BLUD, dengan bukti perjanjian berupa surat perintah kerja;
 - c. Barang/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan dengan metode tender oleh Pokja Pemilihan UKPBJ Daerah, dengan bukti perjanjian berupa surat perjanjian/kontrak;
 - d. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan BLUD, dengan bukti perjanjian berupa surat perintah kerja;
 - e. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan dengan metode tender oleh Pokja Pemilihan UKPBJ Daerah, dengan bukti perjanjian berupa surat perjanjian/kontrak;
 - f. Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan BLUD, dengan bukti perjanjian berupa surat perintah kerja; dan
 - g. Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode seleksi oleh Pokja Pemilihan UKPBJ Daerah dengan bukti perjanjian berupa surat perjanjian/kontrak.

- (3) Jenjang nilai Pengadaan Barang/Jasa pada RSUD kelas D terdiri atas:
 - a. Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan pembelian langsung oleh Pejabat Pengadaan pada BLUD dengan menerbitkan surat perintah pengiriman dengan bukti perjanjian berupa kuitansi sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak bermeterai, lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - b. Barang/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan BLUD, dengan bukti perjanjian berupa surat perintah kerja;
 - c. Barang/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp500.000.000,000 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode tender oleh Pokja Pemilihan UKPBJ Daerah, dengan bukti perjanjian berupa surat perjanjian/kontrak;
 - d. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp500.000.000,000 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan BLUD, dengan bukti perjanjian berupa surat perintah kerja;
 - e. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode tender oleh Pokja Pemilihan UKPBJ Daerah, dengan bukti perjanjian berupa surat perjanjian/kontrak;
 - f. Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan BLUD, dengan bukti perjanjian berupa Surat Perintah Kerja; dan
 - g. Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan metode seleksi oleh Pokja Pemilihan UKPBJ Daerah dengan bukti perjanjian berupa surat perjanjian/kontrak.
- (4) Jenjang nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Puskesmas terdiri atas:
 - a. Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan pembelian langsung oleh Pejabat Pengadaan BLUD dengan menerbitkan surat perintah pengiriman dengan bukti perjanjian berupa kuitansi sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak bermeterai, lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Barang/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan BLUD, dengan bukti perjanjian berupa surat perintah kerja;
- c. Barang/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode tender oleh Pokja Pemilihan UKPBJ Daerah, dengan bukti perjanjian berupa surat perjanjian/kontrak;
- d. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan BLUD, dengan bukti perjanjian berupa surat perintah kerja;
- e. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai di atas Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode tender oleh Pokja Pemilihan UKPBJ Daerah, dengan bukti perjanjian berupa surat perjanjian/kontrak;
- f. Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan BLUD, dengan bukti perjanjian berupa surat perintah kerja; dan
- g. Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan metode seleksi oleh Pokja Pemilihan UKBJ Daerah dengan bukti perjanjian berupa surat perjanjian/kontrak.

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pejabat Pengadaan BLUD dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan mengesampingkan jenjang nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan metode Penunjukan Langsung.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Mendesak;
 - b. jasa servis/maintenance alat kesehatan/kedokteran;
 - c. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
 - d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;

- e. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan, izin dari pemerintah;
- f. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan; dan/atau
- g. pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan barang Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal terjadi pemutusan kontrak.
- (4) Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan tarif barang/jasa yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat dilaksanakan dengan bukti pembelian/perjanjian kerja sama.
- (5) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
 - a. listrik;
 - b. telepon/komunikasi;
 - c. air bersih;
 - d. bahan bakar gas; dan/atau
 - e. bahan bakar minyak.
- (6) Pengadaan Barang/Jasa yang pelaksanaan transaksi dan usahanya telah berlaku secara umum dalam persaingan usaha yang sehat, terbuka, dan pemerintah/asosiasi telah menetapkan standar untuk harga barang/jasa tersebut atau harga sudah terpublikasi secara resmi, antara lain:
 - a. jasa akomodasi hotel;
 - b. jasa tiket transportasi; dan/atau
 - c. langganan koran/majalah.
- (7) Pengadaan Barang/Jasa yang jumlah permintaan atas barang/jasa lebih besar daripada jumlah penawaran dan/atau mekanisme pasar tersendiri, antara lain:
 - a. keikutsertaan seminar/pelatihan/pendidikan;
 - b. jurnal/publikasi ilmiah/penelitian/laporan riset;
 - c. kapal bekas;
 - d. pesawat bekas; dan/atau
 - e. jasa sewa gedung/gudang.
- (8) Jasa profesi tertentu yang standar remunerasi/imbalan jasa/honorarium, layanan keahlian, praktik pemasaran, dan/atau kode etik telah ditetapkan oleh perkumpulan profesinya, antara lain:

- a. jasa arbiter;
- b. jasa pengacara/penasihat hukum;
- c. jasa tenaga kesehatan;
- d. jasa pejabat pembuat akta tanah/notaris;
- e. jasa auditor;
- f. jasa penerjemah/interpreter; dan/atau
- g. jasa penilai.
- (9) Dalam keadaan darurat, Pengadaan Barang/Jasa BLUD berpedoman pada ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam penanganan keadaan darurat.
- (10) Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yaitu kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dalam masa status keadaan darurat yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

BAB VII PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 12

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur sebagai pedoman pelaksanaan teknis prosedur Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (2) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Pejabat Pengadaan BLUD atau Pokja Pemilihan pada UKPBJ Daerah.
- (3) Pejabat Pengadaan terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemimpin BLUD, minimal telah memiliki sertifikat ahli pengadaan tingkat dasar dan memahami substansi pekerjaan/kegiatan.
- (4) Pemimpin BLUD mengumumkan rencana Pengadaan Barang/Jasa ke dalam aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan dan menyampaikan data kontrak dalam aplikasi sistem pengadaan secara elektronik.
- (5) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa menggunakan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dan pendukung lainnya.

BAB VIII PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN KERJASAMA

Pasal 13

(1) BLUD dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak lain, sepanjang saling menguntungkan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.

- (2) Bentuk kerjasama yang dilakukan BLUD antara lain:
 - a. kerjasama operasional;
 - b. kerjasama sewa menyewa; dan
 - c. kerjasama yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.
- (3) Dalam hal kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kemudian terjadi kebutuhan barang/jasa maka metode dan tata cara pemenuhan tersebut dapat menggunakan atau tidak menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sepanjang dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan sederhana, dan cepat, serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

BAB IX PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SWAKELOLA

Pasal 14

Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD dengan swakelola dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 20 Tahun 2013 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

> Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 9 Desember 2021

> > BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali pada tanggal 9 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR 90

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

AGNES SIN SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I NIP. 19671102 199403 2 009